



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 26 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, berkesinambungan, lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu didukung dengan pengelolaan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, digitalisasi, pemutakhuran, pengelolaan metadata, publikasi, dan pemeliharaan dokumen hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Aceh Yang Terintegrasi Se-Kabupaten/Kota Di Aceh;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Teknis JDIH” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis JDIH, bertugas:
- a. melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan, dan kesesuaian dokumen hukum sebelum dipublikasikan;
 - c. melakukan pengolahan, pemindaian, digitalisasi, dan penataan dokumen hukum;
 - d. membantu memastikan keterhubungan dan sinkronisasi data dengan portal JDIHN;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pembaharuan data serta dokumen pada sistem JDIH;
 - f. membantu penyusunan data dan bahan pelaporan bahan JDIH;
 - g. melakukan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah dalam penyediaan dokumen hukum; dan
 - h. melaksanakan tugas teknis lainnya dalam rangka pengembangan JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis JDIH bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 96 TAHUN 2026
TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Bireuen	Ketua	
3.	Kabag. Hukum Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua	
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Hukum	Sekretaris	
5.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Hukum	Anggota	
6.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Hukum	Anggota	
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab. Hukum 4 (empat) orang	Anggota	
8.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Setdakab. Hukum	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Hukum 2 (dua) orang	Anggota	
10.	Pengelola Layanan Operasional 2 (dua) orang	Anggota	

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS